

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kedudukan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

M. Aries Fanani

ariessfanani@gmail.com

Hartoyo

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

vieta.cornelis11@gmail.com

Ernu Widodo

ernu.widodo@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Currently, the Indonesian nation is experiencing anxiety over the numerous emerging cases, both major (big-time) and minor (small-time) cases, also known as extraordinary crimes (extraordinary crimes) and conventional crimes. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the courts in criminal law enforcement and to determine and analyze the process of building a transparent and accountable justice system. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The research results show that the role of the courts in criminal law enforcement is crucial, as they are the primary actors in deciding criminal cases and ensuring the upholding of law and justice. However, in practice, various obstacles remain, such as unequal legal processes and abuse of authority. The development of a transparent and accountable justice system is an urgent need. Transparency can build public trust, while accountability ensures that every court decision is accountable.

Keywords: *Role of the Court, Criminal Law Enforcement, Building a Justice System, Transparant, Accountable*

ABSTRAK

Dewasa ini bangsa Indonesia lagi mengalami keresahan terhadap banyaknya kasus-kasus yang bermunculan baik itu kasus besar (kelas kakap) atau kasus kecil (kelas teri) atau yang dikenal dengan tindak pidana yang sifatnya luar biasa (extra ordinary crime) dan tindak pidana konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana. Untuk mengetahui dan menganalisis Membangun Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur Pengumpulan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan pengadilan dalam penegakan hukum pidana sangat sentral sebagai pelaku utama dalam memutus perkara pidana dan menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti ketimpangan proses hukum dan praktik penyalahgunaan wewenang. Pembangunan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan kebutuhan mendesak. Transparansi dapat membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : Kedudukan Pengadilan, Penegakan Hukum Pidana, Membangun Sistem Peradilan, Transparan, Akuntabel

1. PENDAHULUAN

Pengadilan memiliki Kedudukan strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan (Hamdani et al., 2024). Kedudukan ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas kasus-kasus pidana yang dihadapi masyarakat, mulai dari kasus kriminalitas ringan hingga kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengadilan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi Kedudukannya.

Dewasa ini bangsa Indonesia lagi mengalami keresahan terhadap banyaknya kasus-kasus yang bermunculan baik itu kasus besar (kelas kakap) atau kasus kecil (kelas teri) atau yang dikenal dengan tindak pidana yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tindak pidana konvensional (Fauzia et al., 2021). Misalnya kasus Mbah Minah (55), warga Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, seorang petani kedelei yang mengambil 3 (tiga) biji kakao milik perkebunan PT. RSA dengan niat untuk dibuat bibit, oleh petugas keamanan dilaporkan pada manajemen perkebunan. Selanjutnya pihak manajemen dilaporkan pada pihak berwajib untuk diproses di peradilan dengan tuduhan mencuri dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara (Hamdani et al., 2023). Hakim PN Purwokerto kemudian memvonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dari putusan pengadilan tersebut membuat kesan di mata Masyarakat seolah-olah tidak adil, bahkan “aneh” karena kenapa pada kasus-kasus “kecil” segera diputus dan dikenakan pidana, apa lagi dilihat dari nilai benda yang diambil mbah minah hanya seharga Rp.2.100,- saja, sedangkan kasus-kasus yang “besar” tidak selesai-selesai bahkan terkadang hilang atau tidak jelas (Black Box). Kata kunci dari kenapa timbulnya keresahan masyarakat terhadap hukum, terutama berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat, hal ini disebabkan belum terwujudnya sistem hukum nasional yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia terutama Pancasila.

Selain itu, praktik korupsi di lingkungan peradilan masih menjadi isu yang menggerus kepercayaan publik. Beberapa kasus suap yang melibatkan hakim, panitera, dan aparat penegak hukum lainnya mencerminkan adanya masalah integritas yang mendasar. Transparency International dalam laporannya menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi di sektor peradilan Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap kemampuan pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil dan independen. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pengadilan, khususnya di daerah terpencil, menjadi kendala tambahan. Banyak pengadilan di wilayah pedalaman tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti gedung yang layak, akses internet, atau Kedudukangkat teknologi informasi. Hal ini menyebabkan sulitnya implementasi inovasi digital seperti e-court dan e-litigation yang sebenarnya dirancang untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi (Triningsih, 2015).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu Penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini mengenai Kedudukan hakim dalam persidangan perkara pidana sebagai pengubah dan pembaharu hukum, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka (*library research*) (Sutedi, 2009).

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Hal ini termasuk analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Antikorupsi, serta peraturan lainnya yang relevan dengan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai konsep hukum yang terdapat dalam teori hukum pidana, seperti konsep kejahatan, sanksi pidana, serta asas-asas yang mendasari hukum pidana di Indonesia. Konsep-konsep ini dianalisis dengan merujuk pada literatur hukum, termasuk kitab undang-undang yang relevan (Amiruddin & Asikin, 2012).

3. PEMBAHASAN

Membangun Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel

a. Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam membangun sistem peradilan pidana yang modern dan dipercaya publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Transparansi dalam konteks peradilan berarti keterbukaan terhadap proses hukum, mulai dari informasi perkara, jalannya sidang, hingga putusan hakim. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya sistem hukum dan menilai keadilannya.
- 2) Akuntabilitas adalah kemampuan lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dan keputusannya, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga pengawas seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Putusan pengadilan harus dapat diuji dasar hukum, prosedur, dan keadilannya secara terbuka.

Kedua prinsip ini penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga marwah lembaga peradilan.

b. Urgensi Mewujudkan Sistem Peradilan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil, serta terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan peradilan, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih merupakan tantangan serius. Tanpa kedua prinsip tersebut, pengadilan kehilangan legitimasinya sebagai penjaga keadilan. Kasus-kasus seperti:

- 1) Putusan ringan terhadap pelaku korupsi kelas kakap;
- 2) Peradilan yang tertutup untuk kasus publik;
- 3) Putusan yang tidak tersedia secara daring, merupakan bentuk nyata belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Indonesia;
- 4) Serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat beberapa Hakim Agung dan pejabat tinggi di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa korupsi telah merusak puncak institusi peradilan. Kasus-kasus ini, yang melibatkan suap untuk mengatur putusan perkara, secara terang-terangan meruntuhkan legitimasi peradilan di mata publik;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 5) Beberapa putusan pengadilan yang memvonis bebas terdakwa dalam kasus-kasus pidana berat telah menuai kecaman luas dari masyarakat. Contohnya adalah kasus yang melibatkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan yang sempat menjadi sorotan publik. Putusan semacam ini sering kali dianggap tidak sebanding dengan perbuatan yang didakwakan dan memunculkan dugaan adanya "mafia peradilan" di balik layar;
- 6) Penangkapan hakim yang diduga menerima suap untuk memutus bebas terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng menjadi bukti konkret bahwa praktik korupsi dapat memengaruhi putusan pidana khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri;
- 7) Putusan di tingkat kasasi yang secara signifikan mengurangi vonis terhadap terpidana korupsi juga sering kali memicu kemarahan publik. Putusan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan tidak memberikan efek jera.

c. Strategi Membangun Sistem Peradilan yang Transparan

Untuk menciptakan sistem yang terbuka dan mudah diawasi publik, perlu diterapkan strategi berikut:

- 1) Implementasi e-Court dan e-Litigation secara Merata. Mahkamah Agung telah meluncurkan sistem peradilan elektronik yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi perkara, jadwal sidang, dan mengajukan dokumen hukum secara daring. Implementasi ini perlu diperluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap putusan pengadilan wajib tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Portal putusan Mahkamah Agung harus terus diperbarui dan dijadikan sumber resmi untuk pengawasan publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 3) Partisipasi Publik dalam Pengawasan. Media, LSM, akademisi, dan masyarakat umum harus diberikan ruang untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap proses dan putusan pengadilan secara objektif dan konstruktif.
- 4) Publikasi Putusan yang Informatif dan Terbuka. Putusan pengadilan harus memuat dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang dapat dipahami oleh publik agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap keadilan yang ditegakkan.
- 5) Semua dokumen penting, mulai dari surat dakwaan, berkas persidangan, hingga putusan, harus dipublikasikan secara daring. Publikasi ini harus mudah diakses dan dapat dicari oleh masyarakat umum, media, dan peneliti. Hal ini memungkinkan pengawasan publik terhadap setiap tahapan proses hukum.
- 6) Menerapkan sistem peradilan elektronik secara menyeluruh. Hal ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran, dan persidangan jarak jauh. E-court mengurangi kontak fisik antara pihak yang berperkara dengan staf pengadilan, sehingga dapat meminimalkan potensi suap atau intervensi.
- 7) Untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki kepentingan publik yang luas, persidangan dapat disiarkan secara langsung melalui media resmi pengadilan. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung jalannya persidangan dan menilai kinerja hakim.
- 8) Memperkuat kewenangan KY untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim. Sanksi yang tegas dan transparan terhadap pelanggaran harus diterapkan untuk memberikan efek jera.
- 9) Menyediakan saluran pengaduan yang mudah, aman, dan rahasia bagi masyarakat dan internal pengadilan. Penting untuk melindungi identitas pelapor (whistleblower) agar mereka tidak takut untuk melaporkan praktik-praktik yang tidak benar.
- 10) Mengundang organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum dan akademisi, untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Mereka dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memberikan masukan, melaporkan temuan, dan membantu mengadvokasi perbaikan sistem.

- 11) Merancang sistem rekrutmen dan promosi hakim yang objektif dan berbasis meritokrasi. Seluruh proses, dari seleksi hingga penempatan, harus transparan dan dapat diawasi oleh publik.
- 12) Menyelenggarakan pelatihan etika profesi secara rutin bagi seluruh jajaran pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, imparialitas, dan akuntabilitas.

Membangun Sistem Peradilan yang Akuntabel

Sistem akuntabel menuntut aparat peradilan bertindak profesional, objektif, dan dapat dievaluasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat Pengawasan Internal dan Eksternal. Mahkamah Agung perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap hakim dan aparatur peradilan. Komisi Yudisial harus diberikan kewenangan yang cukup untuk menindak pelanggaran kode etik hakim.
- b. Evaluasi Kinerja Hakim dan Aparat Peradilan. Diperlukan sistem evaluasi berkala berdasarkan kinerja, integritas, dan profesionalisme hakim agar tercipta budaya kerja yang bertanggung jawab.
- c. Sanksi Tegas terhadap Pelanggaran Etik dan Hukum. Penjatuhan sanksi kepada aparat peradilan yang terbukti melanggar hukum harus dilakukan secara terbuka dan tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi.
- d. Transparansi dalam Proses Pengambilan Putusan. Hakim harus menjelaskan secara rinci dasar pertimbangan hukum dari setiap putusan yang dibuat, sehingga putusan tersebut tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.
- e. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
- f. Menjadikan hukum sebagai alat keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- g. Menjamin bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum, tanpa pandang status sosial, ekonomi, atau politik.
- h. Reformasi harus memastikan independensi hakim dari segala bentuk intervensi, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya. Selain itu, integritas hakim harus menjadi prioritas melalui perbaikan sistem rekrutmen, pengawasan yang efektif, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan public.
- i. Sistem peradilan harus terbuka bagi partisipasi dan pengawasan publik. Ini dapat dicapai dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan mengenai proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan akhir. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam pengawasan juga penting untuk menjaga akuntabilitas.
- j. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian integral dari reformasi. Penerapan e-court, e-litigasi, dan publikasi putusan secara daring akan meminimalkan interaksi fisik, mengurangi peluang korupsi, dan mempercepat proses peradilan. Teknologi juga membantu standarisasi dan konsistensi putusan.
- k. Reformasi harus memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala biaya. Negara harus mengoptimalkan program bantuan hukum gratis yang efektif dan berkualitas, sehingga hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dapat terpenuhi.

Tantangan dan Hambatan

Dalam penerapannya, sistem yang transparan dan akuntabel masih menghadapi kendala antara lain:

- a. Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil.
- b. Kultur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap keterbukaan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses hukum, yang menyebabkan minimnya pengawasan publik.
- d. Resistensi dari oknum aparat yang merasa kehilangan kekuasaan atau keuntungan dari sistem tertutup.
- e. Secara historis, lembaga peradilan sering kali beroperasi dengan budaya tertutup, di mana informasi hanya diakses oleh kalangan internal. Perubahan budaya ini membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari seluruh aparaturnya.
- f. Tidak semua hakim dan staf pengadilan memiliki pemahaman atau keterampilan yang memadai untuk menerapkan sistem baru, seperti penggunaan teknologi informasi. Kurangnya pelatihan dan resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan serius.
- g. Praktik korupsi dan suap masih menjadi masalah laten. Meskipun sistem sudah dibangun, integritas individu tetap menjadi faktor penentu. Jika integritas rendah, celah-celah untuk "bermain" tetap akan ditemukan, bahkan dalam sistem yang paling transparan sekalipun.
- h. Adanya dua lembaga pengawasan, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), kadang kala menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ini dapat membuat proses penindakan pelanggaran menjadi tidak efektif dan berbelarut-larut.
- i. Meskipun sudah ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, implementasinya di lembaga peradilan belum sepenuhnya optimal. Masih ada celah hukum yang dapat digunakan untuk menolak permintaan informasi dengan alasan kerahasiaan.
- j. Tidak semua pengadilan di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Akses internet yang buruk dan kurangnya perangkat keras yang menunjang sistem *e-court* menjadi kendala nyata.
- k. Penerapan sistem digital juga memunculkan isu baru terkait keamanan siber. Perlindungan data pribadi para pihak yang berperkara dan kerahasiaan informasi menjadi tantangan yang harus diatasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Harapan dan Arah Reformasi

Mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung, tetapi seluruh elemen bangsa. Reformasi peradilan harus diarahkan untuk:

- a. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
- b. Menjadikan hukum sebagai alat keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal.
- c. Menjamin bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum, tanpa pandang status sosial, ekonomi, atau politik.
- d. Reformasi harus memastikan independensi hakim dari segala bentuk intervensi, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya. Selain itu, integritas hakim harus menjadi prioritas melalui perbaikan sistem rekrutmen, pengawasan yang efektif, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan public.
- e. Sistem peradilan harus terbuka bagi partisipasi dan pengawasan publik. Ini dapat dicapai dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan mengenai proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan akhir. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam pengawasan juga penting untuk menjaga akuntabilitas.
- f. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian integral dari reformasi. Penerapan e-court, e-litigasi, dan publikasi putusan secara daring akan meminimalkan interaksi fisik, mengurangi peluang korupsi, dan mempercepat proses peradilan. Teknologi juga membantu standarisasi dan konsistensi putusan.
- g. Reformasi harus memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala biaya. Negara harus mengoptimalkan program bantuan hukum gratis yang efektif dan berkualitas, sehingga hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dapat terpenuhi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. PENUTUP

Kedudukan pengadilan dalam penegakan hukum pidana sangat sentral sebagai pelaku utama dalam memutus perkara pidana dan menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti ketimpangan proses hukum dan praktik penyalahgunaan wewenang. Pembangunan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan kebutuhan mendesak. Transparansi dapat membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Hamdani, F., Fauzia, A., Kusuma, L. A. N., & Begishev, I. (2024). Arrangement of Judicial Power in Indonesia Through the Implementation of One-Stop Judicial Review at the Constitutional Court. *Tadulako Law Review*, 9(1), 336–342.
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Triningsih, A. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134. <https://doi.org/10.31078/jk1218>